

PENGGANTIAN – PPS KECAMATAN TAWANGMANGU– PEMILU 2024

2023

Kpt TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 251 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 303 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Dedy Yulianto, Laki-laki, Sodong, Rt. 01 Rw. 09, Tengklik, Tawangmangu sebagai Panitia Pemungutan Suara Desa Tengklik Kecamatan Tawangmangu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.